



PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Belimbing, 14 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri, S.H.** dan **Surya Alhadi, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Timur Dusun 3 RT. 19 RW. 08 No. 496, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2018;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sukacari, 18 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn., tanggal 14 Desember 2018, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 3 Januari 2015, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah Nomor 021/21/I/2015, tertanggal 26 Januari 2015;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pada bulan November tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak berumur 2 (dua) tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 mulai goyah adapun penyebabnya adalah:

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab di bidang ekonomi keluarga/tidak bekerja;
- b. Tergugat temperamental dan pernah memukul badan Penggugat sampai Penggugat mengalami keguguran;

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu mengalah dan bersabar, walaupun Tergugat pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari tahun 2017 adapun penyebabnya adalah karena Tergugat tidak juga bekerja maka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat pada bulan Maret 2017 berangkat bekerja ke Taiwan menjadi TKI dan pulang lagi ke tanah akhir bulan November 2018, tiba di kampung halaman Penggugat teringat kembali perilaku negatif dari Tergugat yang membuat Penggugat merasa takut/trauma untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya, baik Penggugat maupun Tergugat saat ini sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan sabar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Liza Roihanah, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 5.a tidak benar, yang benar Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga karena Tergugat berdagang dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5.b tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah memukul badan Penggugat sampai Penggugat mengalami keguguran;
- Bahwa posita nomor 6 tidak benar, Tergugat tidak pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat, tetapi Penggugatlah yang sering mengucapkan kata cerai;
- Bahwa posita nomor 7 tidak benar, bulan Januari 2017 tidak ada pertengkaran, yang benar pada bulan Januari 2017 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pergi ke luar negeri menjadi TKI, namun setelah Penggugat berangkat menjadi TKI tidak ada kabar berita dari Penggugat dan Penggugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya ada surat panggilan gugatan cerai dari pengadilan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa posita nomor 8 tidak benar, karena Tergugat dan keluarga Tergugatlah yang berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun pihak keluarga Penggugat tidak pernah ada di rumah;
- Bahwa terhadap posita nomor 9, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena kasihan dengan anak dan masih cinta dengan Penggugat serta ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat Nomor 470/206/019/SKB/II/2018, tanggal 3 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/I/2015, tanggal 6 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, yang Saksi tahu kalau Penggugat

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Penggugat, itu karena Penggugat baru bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak bulan Maret 2017 atas izin Tergugat, Penggugat pergi bekerja ke Taiwan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), lalu pada bulan November 2018 Penggugat pulang ke Indonesia, namun tidak pernah lagi berkumpul dengan Tergugat atau datang ke rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 3 Januari 2015;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak Penggugat hamil pada tahun 2016 sering terjadi pertengkar;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang Saksi tahu kalau Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, itu karena Penggugat baru bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 atas izin Tergugat, Penggugat pergi bekerja ke Taiwan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), lalu pada bulan November 2018 Penggugat pulang ke Indonesia, namun tidak pernah lagi berkumpul dengan Tergugat atau datang ke rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 27/004/SKC/2016, tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Bidan Rahmadiyah Apriani, A.Md.Keb. telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti T.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Memiliki Usaha atas nama Tergugat Nomor 460/03/SK/III/Skc/2019, tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Bukti telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bukti T.2;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat mengakuinya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat digugat cerai oleh Tergugat, namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dengan Penggugat terlibat pertengkaran atau perselisihan sehingga digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah karena sejak bulan Januari 2017 Penggugat bekerja ke luar negeri atas izin Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat bekerja ke luar negeri, Penggugat tidak pernah pulang ke rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah bermusyawarah karena ketika keluarga Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat, keluarga Penggugat tidak ada di rumah;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Saksi;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah karena sejak bulan Januari 2017 Penggugat bekerja ke luar negeri atas izin Tergugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat digugat cerai oleh Tergugat, namun Saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah bermusyawarah karena ketika keluarga Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat, keluarga Penggugat tidak ada di rumah;

3. Saksi 3, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat digugat cerai oleh Tergugat, namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dengan Penggugat terlibat pertengkaran atau perselisihan sehingga digugat cerai oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah karena sejak bulan Januari 2017 Penggugat bekerja ke luar negeri atas izin Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat bekerja ke luar negeri, Penggugat tidak pernah pulang ke rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah bermusyawarah karena ketika keluarga Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat, keluarga Penggugat tidak ada di rumah;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (Vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa *"barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk*

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam kesimpulannya secara tertulis baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perceraian yang didalilkannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yaitu pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 yang diajukan Tergugat berupa surat keterangan kelahiran atas nama Robi Apri Liyas, merupakan akta sepihak yang dibuat oleh Bidan Rahmadiyah Apriani, A.Md.Keb., telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Robi Apri Liyas, lahir tanggal 4 April 2016, dari ibu bernama Denti Lestari (Penggugat) dan ayah bernama Muhammad Liyas Saputra (Tergugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang diajukan Tergugat dan telah dikuatkan dalam dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti pada tanggal 4 April 2016 Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Robi Apri Liyas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi surat keterangan merupakan kta sepihak, dibuat tidak oleh pejabat yang berwenang dan atas permintaan Tergugat untuk digunakan sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat memiliki usaha sendiri di

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar tradisional dan bukti T.2 diakui oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang diajukan Tergugat harus dinyatakan terbukti Tergugat memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi tiga orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selama ini baik-baik saja tidak ada masalah, lalu pada bulan Januari 2017 atas izin Tergugat Penggugat pergi bekerja ke luar negeri, namun tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang dan Tergugat digugat cerai. Keterangan saksi-saksi Tergugat relevan, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 R.Bg. maka bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti - bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 3 Januari 2015 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan April 2016 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang;

Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan November 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terlibat pertengkaran sejak tahun 2016, lalu sejak bulan November 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan suami istri dalam berumah tangga pada dasarnya adalah hal bersifat pribadi (*privat*) yang hanya diketahui oleh suami istri tersebut, berdasarkan fakta-fakta di persidangan tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2016, lalu sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan November 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sampai sekarang dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut juga menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

1. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizhan*” (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn., tanggal 17 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta **Syaiful Rahim, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Abdul Gani Syafii, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaiful Rahim, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp400.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)